



# STANDAR MUTU

## PENGELOLAAN PENELITIAN

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

### 1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

### 2. RASIONAL STANDAR

Penelitian sebagai salah satu pilar dari tri dharma perguruan tinggi harus dikelola UKSW dengan baik. Hal ini perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti karena pelaku penelitian di UKSW sangatlah banyak jumlahnya, mulai dari dosen hingga mahasiswa, sehingga perlu dirumuskan standar mutu pengelolaan penelitian UKSW. Standar pengelolaan penelitian UKSW merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di UKSW. Pengelolaan yang dimaksud adalah dalam bentuk kelembagaan yang dibentuk oleh UKSW untuk melakukan pengelolaan penelitian, dalam hal ini adalah BP3M. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui pengelolaan penelitian secara kelembagaan yang lebih baik. Upaya UKSW untuk melakukan pengelolaan penelitian dan PKM secara kelembagaan ditunjukkan dengan adanya Biro Penelitian, Publikasi dan PKM bersama dengan Biro Inovasi Riset, dimana kedua biro tersebut merupakan unit kerja dibawah Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan PKM yang bertugas melakukan pengelolaan penelitian, PKM, publikasi serta luaran lainnya.

### **3. ISI STANDAR**

<b>KODE STANDAR</b>	1.7.4
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	Program studi mendokumentasikan secara baik semua kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa setiap tahun
<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	Monitoring dan evaluasi di level universitas oleh kantor PR 5 mengenai dokumentasi kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.
<b>INDIKATOR PENCAPAIAN</b>	Terlaksananya penelitian dosen bersama mahasiswa setiap tahun minimal 1 penelitian per dosen per tahun
<b>PROSEDUR TERKAIT</b>	1. Prosedur pendokumentasian hasil penelitian dosen

### **4. PIHAK TERKAIT**

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
- 4.4. Dekan
- 4.5. Kepala Departemen
- 4.6. Ketua Program Studi
- 4.7. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.8. Kepala Biro Penelitian, Publikasi Dan PKM
- 4.9. Kepala Biro Inovasi Riset
- 4.10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

### **5. REFERENSI**

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UKSW 2016